



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1953
TENTANG
PENGANGKATAN HAKIM-HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA DI
SURABAJA DAN MALANG.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : perlu menambah djumlah Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Surabaya dan Malang;
- Mengingat** : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950) tentang Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.290 tahun 1952;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada** :
- a. Pengadilan Tentara di Surabaya :
Kapten ABDUL FATAH, P.S.T. Pamekasan T.T.V
- b. Pengadilan Tentara di Malang :
Kapten SANTOSO, Kep. Bag. IV. Res. 16 T.T.V

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 25 Pebruari 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN a.i.,
ttd
WILOPO.

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
LOEKMAN WIRIADINATA

